

Analisis Pentingnya Aspek Hukum Dalam Studi Kelayakan Bisnis Sebagai Jaminan Keabsahan Usaha

Titin Sumarni

Politeknik Raflesia-titinrinaldo@gmail.com

Abstrak—Studi ini mengevaluasi aspek hukum studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. Kepatuhan terhadap regulasi hukum lebih penting dari pada pemasaran dan inovasi di tengah persaingan bisnis yang ketat. Meskipun sering terabaikan, elemen hukum sangat penting untuk menentukan legitimasi dan legalitas bisnis. Legalitas usaha, seperti akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin usaha, memberikan perlindungan hukum, mempermudah pembiayaan resmi, dan menumbuhkan kepercayaan mitra dan konsumen. Selain itu, usaha legal memiliki posisi kompetitif di pasar dan peluang tender pemerintah. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan secara sistematis pentingnya elemen hukum sebagai jaminan keabsahan usaha. Data dikumpulkan dengan membaca literatur dan buku Fuady, dan kemudian dilakukan analisis deskriptif-kualitatif untuk membandingkan ide-ide hukum tentang keabsahan usaha. Penelitian menunjukkan bahwa untuk menghindari risiko hukum, mendapatkan perlindungan, meningkatkan kredibilitas, dan memastikan keberlanjutan bisnis, sangat penting untuk memenuhi aspek hukum sejak awal studi kelayakan bisnis. Kerentanan timbul akibat konspirasi atau penggunaan hubungan kekuasaan yang tidak memiliki dasar hukum. Oleh karena itu, untuk menjalankan operasi yang sah dan berkelanjutan, sangat penting untuk memahami dan menerapkan aspek hukum studi kelayakan bisnis secara menyeluruh.

Kata kunci—Aspek Hukum, Studi Kelayakan Bisnis, Legalitas Usaha

PENDAHULUAN

Bisnis berhasil dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat karena kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Studi kelayakan bisnis adalah alat penting untuk menilai apakah suatu bisnis layak untuk dijalankan dari berbagai aspek, seperti pasar, keuangan, teknis, manajemen, dan hukum. Aspek hukum seringkali kurang diperhatikan, meskipun memiliki peran penting dalam menentukan legalitas dan keabsahan suatu usaha di mata hukum. Terutama di bidang bisnis, Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Prinsip utama dalam mencari penghasilan adalah kemampuan untuk melakukan bisnis dalam kehidupan sehari-hari. Siapa pun yang ingin berbisnis memiliki kemampuan untuk menghasilkan keuntungan melalui bisnis. Jika seseorang menemukan peluang bisnis di zaman sekarang, mereka akan berhasil. Perekonomian Indonesia yang tidak stabil menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, baik di kalangan mereka yang dipekerjakan maupun penganggur berpendidikan tinggi yang tidak memiliki pekerjaan. Hildah dan Abdur, 2024. Memulai bisnis memang sulit. Untuk menghindari masalah di masa depan, Anda harus memahami banyak hal. Pandangan dari perspektif hukum adalah salah satu komponen penting tersebut. Jika hukum mengikat, siapa pun dapat merasa bertanggung jawab dan takut melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Semuanya dapat menjadi kacau dan tidak berfungsi jika tidak ada hukum ini. Selain itu, mempelajari hukum tidak ada salahnya karena akan membantu kita memahami dan menjadi lebih siap ketika kita mulai berbisnis. Hukum adalah set aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara orang dalam masyarakat. Hukum, menurut

Immanuel Kant, adalah keseluruhan syarat-syarat yang melaluinya asas kemerdekaan dapat menyesuaikan kehendak bebas seseorang dengan kehendak bebas orang lain. Menurut Fadli, Irna, dan Gwijangge 2024. Untuk menentukan apakah sebuah bisnis layak, perlu dilakukan studi kelayakan bisnis, serangkaian tindakan yang mempelajari kegiatan bisnis atau usaha yang sedang dilakukan atau akan dilakukan. Maftukhatul dan Abdur 2024.

Menurut buku Umar (2003), elemen hukum sangat penting untuk memastikan bahwa usaha yang dilakukan berada dalam koridor hukum untuk menghindari konflik hukum di masa depan. Dalam studi kelayakan bisnis, aspek hukum mencakup evaluasi kepatuhan usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas badan usaha, izin usaha, perizinan lingkungan, hak atas kekayaan intelektual, kontrak, dan elemen hukum lainnya yang terkait dengan jenis dan lokasi bisnis termasuk dalam kategori ini. Menurut Kasmir dan Jakfar (2012), studi kelayakan bisnis bertujuan untuk menghindari kegagalan dan memastikan bahwa bisnis yang dijalankan akan menghasilkan keuntungan ekonomi dan legal. Studi kelayakan bisnis adalah analisis menyeluruh dari berbagai elemen, seperti pasar dan pemasaran, teknis dan operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan teknis. juga unsur-unsur hukum dan lingkungan.

Menurut buku Fuady (2003), legalitas bisnis memberikan perlindungan hukum dan legitimasi untuk keabsahan bisnis. Status hukum yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan diakui secara legal oleh pemerintah dan memiliki izin untuk melakukan bisnis dikenal sebagai keabsahan usaha. Usaha yang sah secara hukum memiliki izin untuk beroperasi, memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga, mendapatkan perlindungan hukum, dan mendapatkan dana dari lembaga keuangan. Memenuhi persyaratan legal formal seperti akta pendirian, NPWP, NIB, izin usaha, dan kepatuhan terhadap regulasi sektor terkait adalah cara untuk mendapatkan keabsahan ini. Menurut Sindu Saktiyo dan Nur Betty Purnama (2024), salah satu komponen utama studi kelayakan bisnis adalah legalitas usaha. Sebuah penelitian yang dilakukan terhadap UMKM Getuk Pisang Baariklana di Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa bisnis tersebut dinyatakan layak secara hukum karena memiliki dokumen penting seperti izin usaha mikro dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Komponen legalitas ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa perusahaan beroperasi dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Salah satu komponen utama studi kelayakan bisnis adalah legalitas usaha. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dahlan Chicken Cleansing Company (DHL) (Ni Made Bunga Kinanti Mara et al., 2024), bisnis tersebut memiliki legitimasi hukum karena memiliki badan hukum yang jelas, seperti Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sertifikasi halal. Komponen legalitas ini memberikan kepercayaan kepada pelanggan, mitra bisnis, dan investor bahwa perusahaan beroperasi dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Studi kelayakan bisnis adalah proses sistematis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu rencana atau ide bisnis layak untuk dilaksanakan. Dalam situasi seperti ini, elemen hukum sangat penting sebagai alat untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis tidak hanya menguntungkan ekonomi tetapi juga sah dan diakui secara hukum. Studi kelayakan harus memasukkan semua aspek penting, termasuk hukum, untuk menghindari risiko hukum di masa mendatang (Zakiah & tri, 2015). Oleh karena itu, pemahaman yang paling akurat tentang ulasan ini akan mencakup berbagai perspektif, termasuk perspektif hukum; perspektif keuangan dan sosial; perspektif pasar dan periklanan; perspektif khusus dan mekanis dengan eksekutif; dan perspektif lainnya. Semua perspektif ini digunakan dalam proses eksplorasi mendasar dan pengambilan keputusan. apakah itu pekerjaan atau tugas. Bisnis harus tertunda atau mungkin dan tidak berjalan. Analisis Studi Kelayakan Bisnis Sehubungan dengan Produksi Wahyuni dan rekan, 2022

Studi kelayakan sangat penting untuk mengurangi risiko keuangan, mempermudah pelaksanaan bisnis, pengawasan, perencanaan, dan pengendalian kesalahan. Studi kelayakan bisnis tidak hanya menganalisis kelayakan bisnis, tetapi juga mencakup capaian keuntungan selama operasi jangka pendek. Hasil penilaian studi kelayakan bisnis dibutuhkan oleh beberapa pihak yang terlibat dalam suatu bisnis, seperti investor, kreditor, manajemen perusahaan, pemerintah, dan masyarakat umum. Pihak-pihak ini membutuhkan

bahan untuk mengkaji ulang rencana pendirian bisnis. Menurut Adillah Syayyidatul dan Isdiana, 2021

Salah satu aspek penting dalam studi kelayakan bisnis adalah aspek hukum. Untuk memastikan bahwa bisnis tidak akan menghadapi masalah hukum di kemudian hari, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap aspek hukum sebelum menerapkan ide bisnis. Analisis ini mencakup pemahaman tentang ketentuan hukum yang berlaku, jenis badan usaha, dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bisnis dan lokasi operasionalnya. Menurut Jumingan (2009) Perizinan bisnis, bentuk badan hukum, legalitas lokasi bisnis, perjanjian kerja sama, dan perlindungan hak kekayaan intelektual adalah beberapa aspek hukum yang dibahas dalam studi kelayakan. Misalnya, untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan legal, penyederhanaan perizinan usaha adalah bagian penting dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, bisnis dapat gagal karena pelanggaran hukum daripada masalah pasar atau keuangan jika studi kelayakan mengabaikan hukum. Rosari et al. 2024. Aspek hukum juga penting karena tiap jenis usaha memiliki regulasi sektoral sendiri. Memahami regulasi sektoral sangat penting untuk menentukan apakah usaha yang akan dilakukan legal. Pelaku usaha berisiko kehilangan izin, denda administratif, atau bahkan sanksi pidana jika mereka tidak melakukannya dengan benar. Sri Nurnaningsih dan Melki T. Aspek hukum studi kelayakan bisnis juga terkait dengan perlindungan investor dan pemilik. Modal yang ditanamkan dalam usaha berisiko kehilangan nilainya atau bahkan mengalami wanprestasi karena konflik internal atau eksternal jika tidak ada kerangka hukum yang jelas (Yunus & Wulandari, 2020). Bentuk badan usaha yang tepat, seperti Perseroan Terbatas (PT), memberikan perlindungan hukum, membedakan tanggung jawab pemilik dan perusahaan. PT meningkatkan persepsi keamanan investor. Nuraini, 2021 berkata

Konsep keabsahan usaha adalah konsep yang sangat penting dalam dunia bisnis, bukan hanya sebagai bentuk kepatuhan, tetapi juga sebagai dasar kepercayaan, stabilitas, dan perlindungan hukum bagi perusahaan, konsumen, dan pihak ketiga lainnya. Keabsahan usaha tidak hanya terbatas pada hukum formal, tetapi juga mencakup aspek e Anak A. dan Lestari, 2020. Studi kelayakan bisnis yang menyeluruh, termasuk analisis hukum, merupakan jaminan awal terhadap keabsahan usaha yang akan dijalankan. Keabsahan merujuk pada kepastian bahwa bisnis bertindak sesuai dengan hukum dan memiliki legitimasi formal yang diakui oleh negara. Memiliki studi kelayakan yang mencakup analisis hukum meningkatkan kredibilitas bisnis di mata investor, mitra, dan regulator. (Indah, et al.) Dalam bagian hukum studi kelayakan bisnis, elemen legalitas keabsahan harus dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa seluruh dokumen legal, seperti izin usaha, akta pendirian, dan Nomor Induk Berusaha (NIB), telah diperoleh dan disesuaikan dengan benar. Kegagalan melengkapi dokumen legal dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan mengurangi kepercayaan stakeholder. Menurut H. Hasibuan dan Simbolon, tahun 2020 Keabsahan bisnis menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga mematuhi etika dan hukum bisnis. Ini sangat penting untuk memperluas jaringan kerja sama dan membangun kepercayaan publik. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan izin usaha formal menghasilkan lebih banyak uang daripada UMKM tanpa izin. Menurut Prakoso dan Rahmawati, 2021 Keabsahan bisnis juga sangat penting untuk memperluas jaringan kerja sama dengan investor, pemasok, dan klien besar. Perusahaan multinasional atau bahkan korporasi domestik yang kuat lebih cenderung memilih mitra bisnis yang memiliki legalitas jelas dan rekam jejak kepatuhan hukum yang baik. Kemitraan dengan organisasi ilegal dapat membahayakan reputasi dan operasi mereka sendiri. Menurut Fauzi dan Hartati (2018). Hubungan kontraktual dengan pihak ketiga didasarkan pada legalitas. Kontrak kerja sama dapat dianggap tidak sah atau batal demi hukum jika tidak memiliki keabsahan hukum. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan kehilangan uang dan reputasi (Saragih & Wibowo, 2022). Posisi tawar yang kuat dalam persaingan pasar diperoleh melalui legalitas usaha. Bisnis yang legal memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengikuti tender proyek pemerintah dan mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, elemen legalitas harus dimasukkan ke dalam studi kelayakan bisnis. Menurut Prasetyo (2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan penelitian pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara sistematis dan akurat betapa pentingnya elemen hukum dalam studi kelayakan bisnis sebagai jaminan keabsahan usaha. Buku yang diteliti adalah buku Fuady. Dalam bukunya, dia menyatakan bahwa bisnis yang didirikan dalam bentuk badan hukum seperti PT atau koperasi memiliki jaminan hukum yang lebih besar dari pada bisnis perseorangan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa badan hukum dianggap sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki otoritas, aset, dan tanggung jawab hukum yang berbeda dari pemiliknya. Oleh karena itu, kami mengaitkan penelitian kami dengan buku Fuady tentang pentingnya prinsip kepastian hukum dalam dunia bisnis, di mana kepemilikan dokumen legal seperti akta pendirian dan NIB bukan hanya formalitas. Untuk mendapatkan data, Munir Fuady melakukan penelusuran literatur dan sumber data dari bukunya. Kemudian, data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan gagasan hukum yang dia bahas tentang sistem keabsahan dengan gagasan yang digunakan oleh perusahaan dan entitas perseorangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis

Untuk memastikan bahwa operasi bisnis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, aspek hukum merupakan bagian penting dari studi kelayakan bisnis. Hukum bisnis adalah aturan yang mengatur hubungan antar pelaku usaha untuk menciptakan keamanan, keadilan, dan stabilitas dalam dunia bisnis (Fuady, 2018). Dalam studi kelayakan, elemen hukum sangat penting untuk memastikan bahwa bisnis tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sah secara hukum, sehingga mengurangi risiko litigasi di masa depan. Karena setiap bisnis harus memenuhi beberapa persyaratan hukum, seperti perizinan, pendaftaran usaha, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, studi kelayakan bisnis harus menekankan aspek hukum. Bisnis dapat menghadapi sanksi administratif, izin-izin, atau bahkan tuntutan hukum jika tidak ada kepastian hukum. Studi (Nugroho et al., 2022) menunjukkan bahwa integrasi hukum dalam studi kelayakan sangat penting untuk membangun bisnis yang tahan lama dan dapat diterima oleh pemangku kepentingan. Selain itu, Munir Fuady mengatakan bahwa aturan yang jelas dan mengikat adalah cara lain untuk mencegah perselisihan bisnis. Misalnya, hak kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, dan kejelasan kontrak bisnis memberikan batasan yang menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat. Ini sejalan dengan temuan (Rahman, F. et al., 2021), yang menunjukkan bahwa upaya yang memperhatikan aspek hukum sejak awal memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menghadapi masalah hukum dan penyelamatan hukum di masa mendatang. Aspek hukum juga membantu menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul selama operasi bisnis. Sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady, menyusun kontrak yang jelas dan memenuhi persyaratan hukum memudahkan para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus menghabiskan waktu dan uang untuk proses hukum yang panjang. Ini sangat penting karena konflik bisnis yang berkepanjangan dapat membahayakan reputasi perusahaan dan keberlangsungannya. Menurut Sari et al. (2020), perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) adalah komponen penting dari studi kelayakan bisnis dan berfungsi untuk memastikan inovasi dan daya saing produk. Dalam penelitian mereka, bisnis yang menerapkan strategi perlindungan HKI sejak awal kelayakan usaha dapat lebih terlindungi dari sengketa hukum terkait hak cipta, paten, dan merek dagang. Ini mendukung pendapat Munir Fuady (2018) yang menekankan perlindungan HKI sebagai bagian dari hukum bisnis. Dalam praktiknya, agar proses perencanaan usaha dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku di tingkat nasional maupun lokal, pemahaman yang mendalam tentang hukum bisnis sangat diperlukan. Kajian kelayakan bisnis yang memasukkan aspek hukum secara menyeluruh dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang risiko hukum yang mungkin muncul serta strategi untuk mengurangi risiko tersebut. Kepatuhan hukum dalam hal ketenagakerjaan juga merupakan faktor penting dalam penelitian kelayakan. Mereka menunjukkan bahwa perusahaan yang mengatur hubungan kerja mereka sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan cenderung memiliki lingkungan kerja yang baik dan lebih sedikit kemungkinan konflik. Menurut

penelitian ini, elemen ketenagakerjaan sebagai bagian dari kelayakan usaha tidak boleh diabaikan saat menganalisis aspek hukum. Menurut Sari et al., 2020. Faktor utama yang menentukan legitimasi dan keabsahan sebuah bisnis di mata hukum adalah legalitas usaha. Sebagaimana dijelaskan oleh Munir Fuady (2018), usaha yang memenuhi semua peraturan dan perizinan yang berlaku dianggap legal. Dengan adanya legalitas, bisnis tersebut dapat beroperasi secara legal tanpa hambatan hukum. Hal ini sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan investor. Untuk memastikan bahwa operasi suatu entitas bisnis tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, aspek hukum keabsahan usaha berfungsi sebagai perlindungan hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Munir Fuady (2018), legalitas formal seperti akta pendirian, izin usaha, dan nomor pokok wajib pajak merupakan persyaratan utama untuk menunjukkan bahwa bisnis tersebut beroperasi secara sah secara hukum. Ini diperkuat oleh Temaja I. M. & Wijaya I. M. (2021), yang menyatakan bahwa bisnis berisiko mengalami penghentian operasi karena tidak memiliki izin hukum (Temaja I. M. & Wijaya I. M., 2021).

Tidak hanya perizinan yang diperlukan untuk memvalidasi bisnis, tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan terkait pajak, lingkungan, dan ketenagakerjaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2022), perusahaan yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip manajemen perusahaan yang baik dan peraturan hukum memiliki keunggulan yang lebih besar dalam menghadapi pengawasan dan audit pemerintah. Oleh karena itu, elemen hukum tidak hanya memberikan dasar formal, tetapi juga memperkuat posisi legal perusahaan di mata regulator dan pemangku kepentingan lainnya. Ini juga membantu perusahaan memiliki legitimasi dalam hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Menurut Fuady, keabsahan usaha memberikan perusahaan hak untuk mengikat diri secara hukum, baik melalui perjanjian kredit, kontrak kerja sama, atau jual beli. Ini sejalan dengan temuan (Fauzan et al., 2023), yang menekankan bahwa hanya perusahaan yang memiliki status hukum yang sah yang dapat melaksanakan kontrak secara legal dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam penyelesaian sengketa.

Selain itu, perlu diingat bahwa keabsahan bisnis tidak hanya diperlukan saat mendirikan bisnis, tetapi juga harus dipertahankan secara konsisten dengan mematuhi perubahan izin, pelaporan rutin, dan perubahan struktur organisasi yang perlu dilaporkan. Sebuah penelitian (Pradipta & Hanim, 2021) menemukan bahwa lahai memperbarui dokumen legal membuat banyak usaha mikro dan kecil menghadapi masalah hukum. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan keabsahan bisnis adalah proses yang berkelanjutan. Legalitas yang teratur melindungi pemilik bisnis dan konsumen serta masyarakat umum. Menurut penelitian (Zulkarnain & Aditya, 2024), bisnis yang memiliki legitimasi hukum yang lengkap lebih dipercaya oleh konsumen. Ini karena mereka menawarkan perlindungan hukum dalam kasus kelalaian atau kerugian. Oleh karena itu, studi kelayakan yang melibatkan elemen hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengesahan tetapi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan bisnis. Salah satu cara untuk memastikan bahwa produk tersebut halal adalah dengan menggunakan sertifikat halal, yang merupakan segel bisnis. Sertifikasi halal dikeluarkan oleh lembaga Islam seperti BPJPH, LPH, dan MUI. Ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga Islam yang menunjukkan bahwa produk memenuhi standar kehalalan sesuai syariat Islam dan memberikan jaminan keamanan bagi konsumen. Logo halal, bentuk resmi sertifikasi halal, merupakan representasi resmi dari lembaga Islam. Syam dan Hafid, pada tahun 2025, Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa legalitas bisnis sangat memengaruhi keberlanjutan dan legitimasi bisnis, meskipun beberapa teori menyatakan bahwa legalitas tidak selalu menjadi prioritas utama dalam analisis kelayakan bisnis. Fakta bahwa elemen hukum sangat penting dalam studi kelayakan bisnis menunjukkan bahwa legalitas merupakan dasar yang kuat untuk menjamin keberlangsungan dan legitimasi bisnis. Studi kasus mendukung gagasan bahwa faktor non-hukum seperti relasi kuasa dan modal sosial memengaruhi praktik di lapangan. Namun, ada pendapat dalam bidang penelitian sosiologis bahwa hal ini tidak benar. Legalitas formal melindungi perusahaan dari konflik di masa depan. Ini mencakup semua jenis perizinan, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB/PBG), dan analisis dampak lingkungan (Amdal). Usaha

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) paling sulit mendapatkan permodalan dari lembaga keuangan formal jika mereka tidak memiliki legalitas, yang membuat mereka rentan terhadap pengawasan pemerintah (Anis, 2021). Selain itu, kasus-kasus dalam industri properti telah menunjukkan bahwa mengabaikan unsur-unsur yuridis pada tahap awal, seperti analisis kesesuaian tata ruang, sering menyebabkan proyek dibatalkan, kerugian finansial yang signifikan, dan bahkan tuntutan pidana terhadap pengembang (Hidayat, 2019). Akibatnya, meskipun dalam praktiknya terdapat upaya untuk menempuh jalan pintas, pemenuhan seluruh kewajiban hukum sejak awal merupakan investasi strategis yang memberikan kepastian, perlindungan, dan legitimasi jangka panjang bagi sebuah bisnis (Sutrisno, 2020). Meskipun legalitas usaha sering diabaikan oleh beberapa pelaku usaha, terutama di kalangan UMKM, legalitas usaha hanyalah formalitas administratif. Banyak pelaku usaha berkonsentrasi pada aspek pasar, keuangan, dan operasional, dan menganggap legalitas hanyalah formalitas administratif. Namun, penelitian menunjukkan bahwa legalitas bisnis memiliki peran strategis yang langsung berdampak pada keberlanjutan dan legitimasi bisnis. Menurut penelitian (Indrawati, Harwanto, 2023), para penulis menekankan bahwa izin usaha dan pendaftaran badan hukum adalah cara untuk mematuhi undang-undang dan memberikan perlindungan hukum yang sangat penting. Mereka melihat bahwa ketika terjadi konflik usaha, seperti perselisihan kontrak atau gangguan dari pihak eksternal, banyak usaha kecil yang tidak memiliki izin formal tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha melindungi mitra usaha dan lembaga pembiayaan dari risiko hukum. Selain itu, penelitian serupa telah dilakukan oleh (Nugraha dan Solekah, 2024). Dalam artikel mereka yang berjudul "Implementasi Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Aspek Hukum, Lingkungan, Pasar, dan Pemasaran", mereka menemukan bahwa status hukum bisnis juga dipengaruhi oleh legalitas, dan ini terkait erat dengan aspek pasar dan lingkungan. Misalnya, lebih mudah bagi UMKM yang berbadan hukum untuk mendapatkan sertifikasi lingkungan atau produk halal, yang meningkatkan daya saing produk di pasar. Ini menunjukkan bahwa elemen hukum memengaruhi penilaian kelayakan komersial dan operasional selain menjadi "mandatori". Namun, pengalaman dalam industri menunjukkan bahwa meskipun elemen legalitas penting dalam studi kelayakan bisnis, beberapa pelaku usaha tidak menganggapnya sebagai prioritas utama. Dalam beberapa kasus, orang-orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki hubungan dengan pengambil kebijakan dapat berkontribusi pada sikap mereka terhadap kewajiban hukum tersebut. Dalam studi kelayakan bisnis di Indonesia, legalitas hukum sering dianggap tidak penting karena pengaruh pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pejabat, tokoh politik, atau pemilik modal besar yang terhubung dengan struktur pemerintahan. Bisnis yang dekat dengan orang-orang penting ini cenderung merasa aman untuk menjalankan bisnis mereka meskipun mereka belum memiliki izin usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB), atau dokumen legal lainnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kebiasaan bisnis bergantung pada kekuatan relasi daripada kepatuhan terhadap peraturan. Dalam analisis kelayakan bisnis, keberadaan "orang dalam" sering digunakan sebagai jaminan tidak resminya. Karena merugikan pelaku usaha yang patuh terhadap hukum dan mengganggu prinsip kesetaraan, hal ini dapat menyebabkan iklim usaha yang tidak sehat.

Selain itu, bisnis yang terlalu bergantung pada perlindungan kekuasaan menjadi lebih sensitif terhadap perubahan politik atau pergantian pejabat. Akibatnya, bisnis itu sendiri dapat gagal bertahan lama. Studi (Zaid, 2021) menunjukkan bahwa kolusi antara pengusaha dan orang-orang yang berkuasa dapat menyebabkan kesadaran hukum usaha menurun. Kolusi juga dapat melemahkan struktur hukum formal yang seharusnya memastikan bahwa bisnis berhasil. Oleh karena itu, meskipun kekuasaan dapat membantu bisnis berjalan lebih baik, itu tidak dapat digunakan sebagai ukuran kelayakan bisnis secara objektif dan profesional (Haryanto, 2020).

KESIMPULAN

Hasilnya menunjukkan bahwa elemen hukum memainkan peran penting dalam studi kelayakan bisnis karena berfungsi sebagai fondasi utama yang menjamin bahwa suatu bisnis sah dan akan bertahan lama. Keberhasilan jangka panjang dipengaruhi oleh legalitas usaha, yang sering diabaikan terutama oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),

yang lebih suka berfokus pada aspek pasar dan keuangan. Legalitas meningkatkan akses ke sumber pembiayaan formal, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan di mata investor, pelanggan, dan mitra bisnis, serta memberikan perlindungan hukum dari potensi konflik dan sanksi. Selain itu, legalitas memberi usaha peluang untuk terlibat dalam kemitraan dengan korporasi besar atau pengadaan pemerintah serta mendapatkan insentif dan dukungan pemerintah. Meskipun ada beberapa orang yang berpendapat bahwa hubungan kekuasaan dapat menyebabkan legalitas terabaikan, hal ini justru menyebabkan lingkungan bisnis yang tidak sehat dan rentan terhadap perubahan politik, yang pada akhirnya akan membahayakan keberlangsungan bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan, perlindungan, dan legitimasi operasi, sangat penting untuk memasukkan elemen hukum sejak awal studi kelayakan bisnis. Analisis ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha, khususnya UMKM, harus mempertimbangkan aspek hukum saat merencanakan dan melaksanakan bisnis. Sejak tahap studi kelayakan, sangat penting untuk memenuhi persyaratan legalitas seperti akta pendirian, Nomor Induk Berusaha (NIB), dan izin usaha lainnya. Agar tidak membebani pelaku usaha, khususnya UMKM, pemerintah dan lembaga terkait harus lebih aktif mensosialisasikan pentingnya legalitas usaha dan menyederhanakan proses perizinan. Sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang keuntungan legalitas seperti akses ke pembiayaan, perlindungan hukum, dan perluasan pasar. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat, berkeadilan, dan berkelanjutan, proses perizinan dan penegakan hukum yang adil harus terus menjadi lebih transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah Syayyidatul, H., & Isdiana, S. (2021). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Pada Ud. Tajul Anwar Jaya Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan. *Agriscience*, 1(3), 660–673. <http://journal.trunojoyo.ac.id/agriscience%0AAANALISIS>
- Anis, S. (2021). Analisis Pentingnya Aspek Hukum dan Legalitas pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Abdimas*, 25(2), 169–174.
- Fadli, Irna, A., & Gwijangge, I. (2024). *PENYULUHAN ASPEK HUKUM DALAM STUDI KELAYAKAN BISNIS BAGI PELAKU UMKM DI DISTRIK HUBIKIAK KABUPATEN JAYAWIJAYA*. 6(3), 1–16.
- Fauzan, R., Oktaviani, D., & Taufiq, A. (2023). Kontrak Bisnis dan Legalitas Usaha: Tinjauan Hukum Perusahaan. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 21–35.
- Fauzi, A., & Hartati, S. (2018). Peran Legalitas Usaha dalam Meningkatkan Daya Saing dan Kemitraan UMKM. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 15(2), 123–135.
- Fuady, M. (2003). *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*. Citra Aditya Bakt. <https://books.google.co.id/books?hl=id&id=71RqDwAAQBAJ>
- Fuady, M. (2018). *Hukum Bisnis*. RajaGrafindo Persada.
- H. Hasibuan, & Simbolon, R. (2020). Peran Legalitas dalam Keberlangsungan UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 77–88.
- Haryanto, S. (2020). Peran Elite Politik dalam Praktik Bisnis Tidak Berizin: Studi Kasus di Sektor Perdagangan dan Pertambangan. *Jurnal Etika Sosial*, 6(1), 33–48.
- Hidayat, T. (2019).). Implikasi Yuridis Analisis Aspek Hukum dalam Studi Kelayakan Bisnis Properti. *Jurnal Repertorium*, 6(2), 135–148.
- Hildah, M., & Abdur, R. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis pada Pengembangan UMKM Sembako di Desa Keramean dari Aspek Hukum, Aspek Pemasaran dan Aspek Keuangan. *Lokawati : Jurnal Penelitian Manajemen Dan Inovasi Riset*, 2(4), 12–22. <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i4.936>
- Indah, R. (n.d.). *Analisis Aspek Hukum Studi Kelayakan Bisnis*. 1–14.
- Indrawati, Harwanto, & S. (2023). Pentingnya Legalitas Usaha sebagai Pelindungan Hukum bagi Perusahaan. *Jurnal Eksaminasi*, 6(1), 45–60.
- Jumingan. (2009). *Studi Kelayakan Bisnis Teori dan Pembuatan Proposal Kelayakan*. Bumi Aksara.
- Kasmir, & Jakfar. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis*. Kencana Prenada Media Group. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20293986>

- Maftukhatul, F., & Abdur, R. (2024). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS DITINJAU DARI ASPEK LEGALITAS HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN UMKM. *Media Akademik (JMA)*, 2(5), 1–14.
- Ni Made Bunga Kinanti Mara, Y., Indah, R., Raihan Hakim, S., Fajar Diva, P., & RR. Wening Ken, W. (2024). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau Dari Aspek Hukum, Pemasaran Dan Produksi Pada Usaha Tempe Giling Bersih Dahlan (Dhl). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(1), 315–323. <https://doi.org/https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i1.21528>
- Nugraha dan Solekah. (2024). Implementasi Studi Kelayakan Bisnis Ditinjau dari Aspek Hukum, Lingkungan, Pasar, dan Pemasaran. *Manajemen Industri Journal*, 9(2), 101– 115.
- Zaid, M. (2021). Kolusi dan Legalitas Bisnis di Indonesia: Studi Kritis atas Praktik Usaha Mikro dan Menengah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 455–472.
- Zakiah, intan, & tri, putri. (2015). *Analisa Aspek Hukum pada Studi Kelayakan Bisnis. A* *enterpreneurguidance*.
<https://images.lekar.co.id/file/catalog//DUgdVUMndkWxmZyQh20UXYI2Rc68iLm9P3WrVsiF.pdf>
- Zulkarnain, M., & Aditya, R. (2024). Kepercayaan Konsumen terhadap Legalitas Usaha di Pasar Digital. *Jurnal Konsumen Dan Regulasi Digital*, 3(1), 12–28.